

**KESIAPAN PEMERINTAH MENERAPKAN GREEN BANKING
MELALUI POJK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Muhammad Agus Salim, S.H., M.H.

Universitas Padjadjaran

Email : muhammadaguslim@gmail.com

ABSTRAK

The world of banking in Indonesia began to show its concern for environmental problems through various banking activities known as Green banking. Green banking is a program for a financial institution that makes sustainability a top priority in its business. Currently banks that have pledged green banking are required in OJK Regulation Number 51 / POJK.03 of 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies to report on the results of implementing green banking. This writing discusses how the legal consequences of the implementation of green banking for banking business activities in Indonesia after the enactment of POJK Number 51 / POJK.03 in 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies and how OJK conducts supervision.

This study is a legal research using a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data obtained through library studies and field research in the form of legislation, books, journals, and electronic media.

The findings of this study are 2 (two) explanations namely First, the legal consequences of the implementation of green banking in banking business activities in Indonesia in realizing sustainable development have not been able to be carried out due to banks and financial services institutions both banks and non-banks do not yet have specific guidelines or references governing this green banking. Second, the obligation for banks that have pledged green banking is to provide insurance for the environment, considering that banking business activities also include insurance referring to Article 7 of the Banking Law. OJK has actually launched environmental insurance, but the Indonesian government has not responded to anything that has been conveyed by the OJK. The reason for the government according to the OJK informants is that the development of a little more would certainly damage the environment, so that environmental insurance is impossible in Indonesia.

Keywords : Green Banking, Financial Services Authority.

I. PENDAHULUAN

Masalah lingkungan menjadi isu yang terus dibahas di berbagai negara. Pemanasan global, bencana alam hingga perubahan iklim dianggap sebagai bentuk dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kerusakan yang terjadi pada lingkungan merupakan bentuk ketidakdisiplinan manusia dalam mengelola sumber daya alam.

Indonesia juga merupakan negara yang terkena dampak pemanasan global. Untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, dalam konteks mengurangi pemanasan global dan sebagai bentuk respon pemerintah terhadap Deklarasi Stockholm yang menyepakati bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia¹, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).

Secara yuridis, pasca berlakunya UUPPLH segala hal yang berkaitan dengan pembangunan, wajib memenuhi unsur-unsur wawasan lingkungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan landasan konstitusional tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbicara masalah pembangunan, yang patut disadari bahwa pembangunan nasional yang dijalankan selama ini menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Hal ini diakibatkan model pembangunan berkelanjutan masih bersandar kuat pada sistem kapitalisme pasar ekstraksi sumber daya industri dan liberalisasi pasar.² Padahal *United Nation Environment Programme* (UNEP) pada tahun 2009 telah menegaskan bahwa setiap pembangunan harus berlandaskan pada *Green Economy* yang diartikan oleh (UNEP) sebagai proses mengkonfigurasi bisnis dan

¹Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 2.

²Desy Aji Nurul Aisyah, "Aspek Hukum Penerapan Green banking dalam Kegiatan Kredit Di PT.BNI", *Jurnal Privat Law*, Volume IV, No.2, 2016, hlm. 55.

infrastruktur untuk mengantarkan hasil yang lebih baik kepada alam, manusia dan investasi kapital ekonomi. UNEP juga berharap dengan adanya prinsip *Green Economy* menghasilkan emisi rumah kaca, pengekstrasian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit dengan limbah yang minimal dan kesenjangan sosial yang minimum.³

Wacana mengenai *Green Economy* tersebut tidak luput dari perhatian dunia perbankan yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian negara. Dunia perbankan di Indonesia mulai menunjukkan perhatiannya terhadap masalah lingkungan melalui berbagai kegiatan perbankan yang dikenal dengan *Green banking*.

Green banking merupakan program bagi suatu institusi keuangan yang menjadikan *sustainability* sebagai prioritas utama dalam bisnisnya. *Green banking* mempunyai empat unsur kehidupan yaitu *Nature, Well-Being, Economy* dan *Society*. Bank yang hijau menjalankan program ini akan mensinergikan empat unsur tersebut ke dalam prinsip bisnis yang selain peduli kepada kualitas hidup manusia sekaligus peduli terhadap ekosistem. Hasil yang diharapkan adalah berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keunggulan kompetitif, *corporate identity, branding* yang kuat kepada institusi serta pencapaian target bisnis yang seimbang.⁴

Perdebatan yang terjadi dalam penerapan *green banking* adalah pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, apakah Bank ataukah debitur yang bertanggung jawab. Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Bank memiliki hak penuh untuk memilih menurunkan dana pembiayaan atau tidak menurunkan dana pembiayaan tersebut, tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan.⁵

³*Ibid.*

⁴Suryaman dan Yudi W. Suwandi, "Peran Dan Tanggungjawab Perbankan Dalam Implementasi Green banking(Studi Pada Bank BJB)", *Jurnal Prosiding SENTIA*, Volume 8, 2016, hlm. 36.

⁵Marcel Jeucken, *Sustainability In Finance : Banking On The Planet*, Belanda: Eburon Academic Publisher, 2004 hlm. 31.

Di Indonesia, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dengan peraturan ini, BI mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam menilai suatu prospek usaha. Peraturan ini merupakan tindak lanjut BI terhadap penetapan UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).⁶

Setelah OJK berdiri, OJK menjadi salah satu lembaga yang mengawasi jalannya semua lembaga keuangan, mulai dari LJK berbentuk perbankan hingga pasar modal. OJK kemudian mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik.

Perubahan yang terjadi dari PBI Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjadi POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentunya membawa efek secara yuridis bagi LJK perbankan dan LJK non perbankan. Pada masa berlakunya PBI Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, LJK perbankan dibebankan kewajiban memenuhi aspek lingkungan dalam pemberian kredit yang dapat digunakan sebagai modal untuk pembangunan. Sementara pada POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik disebutkan bahwa perbankan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya pada pemberian kredit tetapi juga pada keseharian aktifitas perbankan.

Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (7) POJK POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik dijelaskan bahwa keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan

⁶Setya Budiantoro (et.al.), *mengawal Green banking Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan*, Jakarta: Prakarsa. 2014, hlm vi.

untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Saat ini bank yang telah mengikrarkan *green banking* diwajibkan dalam POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik untuk melaporkan hasil penerapan *green banking*. Namun bank-bank tersebut belum melaporkan hasil implementasi *green banking* pada bank kepada masyarakat.

Green banking diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan berkelanjutan dalam kegiatan operasional perbankan. Bank, secara langsung bukan tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor pertambangan atau industri pengolahan.⁷

Bank juga harus bertanggung jawab atas dampak negatif, aktivitas pelaku usaha terhadap lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa:

- (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan demikian keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat, bank harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak lingkungan bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata pelaku usaha sangat berkontribusi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Aktivitas usaha pada sektor perkebunan dan kehutanan telah mengakibatkan kerusakan hutan setiap tahunnya mencapai 1,1

⁷*Ibid.*

juta hektar, dan dari 30 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia dari jumlah tersebut sebanyak 42 juta hektar telah ditebang habis.⁸ Kontribusi lainnya dari pelaku usaha atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah bencana kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 telah menimbulkan dampak yang sangat luas. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) mencapai di atas 400 (>400). Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 289 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan ISPU di atas 400 menunjukkan level sangat berbahaya (*extra hazard*). Pada level >400 kondisi udara sangat berbahaya bagi semua orang, oleh karenanya harus dilakukan evaluasi terutama terhadap ibu hamil, balita, orang tua dan penderita gangguan pernapasan.⁹ Pada bencana kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat terdapat sebanyak 413 yang diindikasikan melakukan pembakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan seluas 1,7 hektar.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas perlu dianalisis kembali implementasi *green banking* pada praktik perbankan di Indonesia, untuk mendapatkan kejelasan bagaimana implementasi *green banking* pada praktik perbankan yang menyeluruh, tidak terbatas pada pembahasan penerapan *green banking* pada pemberian kredit, namun juga pada praktik usaha perbankan sesuai POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik.

Tulisan ini akan membahas aspek legislasi dan hal-hal yang terkait dengan aspek yuridis. Sehingga permasalahan yang akan dibahas adalah: bagaimana akibat hukum implementasi *green banking* bagi kegiatan usaha perbankan di Indonesia pasca berlakunya POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang

⁸ Imamulhadi dan Tarsisius Murwadi, "Green Banking dan Model Implementasinya di Indonesia", *Seminar Nasional Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia*. Makassar, 2017, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik dan Bagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan OJK selaku lembaga pengawas perusahaan jasa keuangan di Indonesia dalam mewujudkan *Green Banking* di Indonesia.

II. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian dengan pendekatan yang lebih ditekankan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.¹¹ Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala - gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa - hipotesa supaya dapat membantu dalam memperkuat teori - teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.

dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan hukum tersier, yakni berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang ada di dalam majalah-majalah dan surat kabar, kamus, ensiklopedi, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis normatif*, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan hukum yang dianalisis berdasarkan teori-teori hukum.

III. Pembahasan

3.1. Akibat hukum implementasi *green banking* bagi kegiatan usaha perbankan di Indonesia pasca berlakunya POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik

Pasca berlakunya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dengan peraturan ini, BI mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam menilai suatu prospek usaha. Peraturan ini merupakan tindak lanjut BI terhadap penetapan UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).

Dampaknya pada praktik usaha perbankan adalah setiap pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh perbankan, mewajibkan nasabah untuk dapat mengikuti peraturan administratif seperti adanya AMDAL dan perbankan pun tidak serta merta dapat menerima setelah AMDAL diberikan oleh nasabah, akan tetapi melaksanakan terlebih dahulu review serta beberapa tes lanjutan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Op.Cit, hlm.25.

yang menjadi dasar kemantapan perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian.¹³

Pasca berlakunya POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik, terdapat tuntutan yang lebih besar kepada lembaga jasa keuangan (LJK) yang tidak hanya terbatas kepada perbankan namun seluruh lembaga jasa keuangan untuk dapat memperhatikan faktor lingkungan atau faktor-faktor sosial lainnya dalam menjalankan praktik usaha lembaga jasa keuangan. OJK dalam POJK ini menghendaki adanya laporan wajib terbit tiap tahunnya terkait keberlanjutan yang harus dipublikasikan oleh lembaga jasa keuangan.

Pasal 10 POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik menyatakan bahwa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyusun laporan keberlanjutan serta Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa “ Bagi Lembaga Jasa Keuangan yang belum memiliki situs web, laporan keberlanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat tanggal 30 april tahun berikutnya”.

Berdasarkan penelusuran penulis, saat ini data yang bisa diambil baik secara elektronik maupun cetak dari bank yang telah mengikrarkan *green banking* adalah Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BJB dan Bank BRI sementara untuk Bank Niaga, tidak dapat diakses melalui situs web, dan tidak tersedia versi cetakan yang dapat dibaca.

Berbicara mengenai regulasi *green banking*, Indonesia ternyata tidak mempunyai regulasi khusus yang mengatur masalah *green banking* ini, sehingga *green banking* masih hanya menjadi gerakan dan imbauan atau dapat dikatakan tidak wajib dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan. Hal ini tentu memberikan dampak yang tidak baik kepada lingkungan.

¹³ Muhammad Agus Salim, *Implementasi Green Banking Pada Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Tesis, Universitas Padjadjaran, 2018.

Bencana kabut asap adalah contoh nyata akibat tidak adanya peraturan khusus mengenai *green banking*, berawal dari pembiayaan bank PT. Sinarmas yang tidak mengikrarkan *green banking*, dalam *land clearing* di daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau, telah menyebabkan terjadinya kebakaran hutan secara besar-besaran. Kebakaran hutan ini tidak hanya menimbulkan akibat saat kebakaran terjadi, namun pasca api tidak lagi tampak pada permukaan tanah, dikarenakan tekstur tanah yang berbasis gambut, sehingga api dan panas tersimpan dibawah lapisan tanah yang menyebabkan asap naik ke permukaan tanah sehingga menyebabkan asap yang menyelimuti Pulau Sumatera hingga Negara Malaysia dan Singapura. Hal tersebut tentunya selain mengganggu aktivitas masyarakat, dapat mengganggu suasana politik luar negeri Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya teguran secara tertulis yang dikirimkan oleh perdana menteri kedua negara tersebut kepada KBRI Indonesia baik di Singapura maupun Malaysia.

Kejadian di atas, harusnya mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Namun mengacu pada Pasal 13 POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik, sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administratif atau teguran secara tertulis. Namun tidak ditemukan dalam penjelasan POJK ini bentuk sanksi administratif seperti apa yang dapat diberikan OJK kepada sponsor perusak lingkungan tersebut.

Bila kejadian di atas dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank juga harus bertanggung jawab atas dampak negatif, aktivitas pelaku usaha terhadap lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa:

- (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah

debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa bank harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak lingkungan bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut sangat disayangkan oleh penulis karena luput dari perhatian masyarakat bahwa bank juga harus mampu bertanggung jawab kepada lingkungan dan sosial masyarakat. Seperti dibuktikan dalam berbagai pemberitaan, hanya perusahaan yang digugat oleh pemerintah, tidak termasuk lembaga perbankan yang mensponsori usaha pengrusakan lingkungan tersebut.

Kredit perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi kehidupan masyarakat karena perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan pemberi kredit, maka pengertian bank tidak bisa dilepaskan dengan kredit sebagai kegiatan dan penghasilan utama bank disamping memberikan layanan dan jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam hal pemberian kredit, bank dituntut memperoleh keyakinan tentang kemampuan nasabah. Dalam hal pemberian kredit, bank dituntut agar dapat memperoleh keyakinan tentang kemampuan nasabah sebelum menyalurkan kreditnya, maka faktor melakukan penilaian secara cermat dan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha, debitur wajib meyakinkan bank. Undang-undang Perbankan ini secara implisit menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan cukup menyanggah diri pada keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk melunasi hutangnya, serta prospek bisnis yang akan dilaksanakan calon debiturnya.

Hal tersebut dapat terjadi karena POJK ini bertujuan untuk menciptakan keuangan berkelanjutan. Dari setiap pasal kemudian hal-hal yang dijelaskan dalam POJK ini, sangat sedikit peraturan yang mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan khususnya kelestarian lingkungan. Menurut

penulis sejatinya tujuan dikeluarkannya POJK ini tidak lain tercapainya atau terciptanya *financial sustainability*, sehingga yang fokusnya pada keberlanjutan usaha-usaha pengelolaan keuangannya saja, bukan keberlanjutan lingkungan secara khusus. Wajar apabila kemudian tidak ditemukan sanksi-sanksi yang tegas atau nomenklatur yang menyatakan menghukum lembaga jasa keuangan yang terbukti menjadi sponsor dalam pengrusakan lingkungan.

Mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan, maka kejadian di atas dapat dikatakan tidak memenuhi syarat pembangunan berkelanjutan karena pembangunan berkelanjutan mensyaratkan tiga pilar keberlanjutan yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan keberlanjutan sosial. Kejadian di atas sudah pula melanggar prinsip perlindungan keragaman hayati yang merupakan salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan pula dapat diukur dengan tidak adanya pemborosan sumber daya, tidak adanya polusi dan dampak lingkungan lain, kegiatan keberlanjutan harus meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Konsepsi *green banking* merupakan konsep yang ditujukan untuk mewujudkan tiga keberlanjutan tersebut. Hal ini terlihat pada paradigma baru mensyaratkan bank yang sehat tidak hanya didasarkan pada kondisi kesehatan secara finansial, melainkan meliputi pula bagaimana bank tersebut bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.

Berkenaan dengan prinsip keuangan berkelanjutan, bank diharapkan bertransformasi menuju tahap akhir sebagai *Sustainable Bank*. Menurut Marcel Jeucken terdapat fase-fase perbankan dalam pembangunan berkelanjutan dimana masing-masing fase menggambarkan transformasinya menuju tahap berkelanjutan. Tahap pertama dari fase perbankan menuju tahap berkelanjutan adalah tahap *defensive banking*. Tahap dan fase ini menunjukkan bank sebagai *follower*, mengikuti peraturan yang ditetapkan terkait dengan persoalan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tahap kedua adalah *preventive banking*. Pada tahap ini bank melakukan penghematan biaya dengan program ramah lingkungan seperti kebijakan *paperless*, hemat energi, hemat air, dan bank melakukan upaya minimalisasi risiko terkait risiko lingkungan hidup. Tahap ketiga adalah tahap *offensive banking*. Tahap ini bank menyediakan dana untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Pada tahap ini bank telah mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Tahap keempat sebagai tahap terakhir adalah tahap *sustainable banking*, dimana pada tahap ini bank telah mengatur syarat-syarat khusus sebagai acuan agar seluruh kegiatannya mengadopsi konsep keberlanjutan. Pada tahap ini bank telah memenuhi standar kegiatan operasi yang ramah lingkungan.

Dalam aktivitas perbankan nasional, sejauh ini peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi *green banking* sebenarnya telah ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa dalam implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) terutama dalam mengantisipasi risiko keamanan penyaluran dana, bank perlu untuk mensyaratkan Amdal, terutama pada perusahaan besar dan berisiko tinggi.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup. Berdasarkan pada ketentuan tersebut pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup, bank sebagai lembaga jasa keuangan diharapkan memiliki sistem pembiayaan atau sistem kredit yang ramah lingkungan.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pada penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa pembangunan telah melahirkan permasalahan sosial dan perusakan lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sebagai bentuk tanggungjawab dunia industri atas permasalahan yang terjadi akibat industrialisasi melahirkan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Adanya *CSR* yang wajib dilaksanakan oleh perseroan menurut UUPT, menjadikan kontribusi perbankan pada lingkungan menjadi sangat mudah. Misalnya, yang melakukan *CSR* dalam melestarikan lingkungan adalah Bank BRI pada cabang Jakarta, maka dalam laporan keberlanjutan, dikatakan Bank BRI Cabang Jakarta telah mewakili seluruh cabang bank BRI yang ada di Indonesia. Padahal kenyataannya, Bank BRI pada cabang Batam, tidak melakukan hal yang serupa, malah bisa saja melakukan pemborosan energi dengan alasan Bank BRI pada cabang Batam adalah kantor cabang Bank BRI yang baru dibuka.

Berbicara masalah akibat hukum dari kegiatan permodalan dari bank yang menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017, tidak ditemukan adanya sanksi apabila dalam laporan keberlanjutan bank tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bank yang berkaitan dengan pengrusakan lingkungan. Hal ini menurut penulis dapat terjadi dikarenakan definisi dan asas-asas yang mendasari konsep *green banking* di Indonesia belum dibakukan atau dituangkan dalam sebuah peraturan khusus tentang *green banking* itu sendiri.

Imamulhadi dan Tarsisius Murwadji menyatakan bahwa *green banking* sebenarnya telah diatur namun peraturan yang ada bersifat tidak jelas. Akibat dari ketidakjelasan tersebut dalam penerapannya, akan terjadi kebingungan di lapangan. Akibatnya pemerintah akan susah menjalankan program pembangunan berkelanjutan melalui implementasi *green banking* dalam kegiatan usaha perbankan.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis apabila pemerintah ingin mencapai *Sustainability Development* melalui *green banking* dalam praktik

usaha perbankan, maka perlu kiranya diatur secara khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan *green banking* bagi lembaga jasa keuangan, yang tidak terbatas pada perbankan namun meliputi seluruh aktivitas lembaga jasa keuangan, beserta sanksi yang tegas untuk pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dan bank yang menjadi lembaga pembiayaannya.

Adapun konsep dan prinsip peraturan yang menurut penulis patut disusun kedalam aturan yang khusus mengenai *green banking* untuk kegiatan usaha perbankan adalah:

1. Pembentukan undang-undang atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memuat komitmen-komitmen bagi lembaga jasa keuangan khususnya perbankan agar melakukan penilaian secara menyeluruh dari segi dampak terhadap lingkungan untuk semua proyek yang akan dibiayai sesuai dengan prinsip Ekuator.
2. Adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi lembaga jasa keuangan yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembiayaan yang mendukung usaha perusakan lingkungan dengan prinsip bertanggung jawab seperti yang tertera pada deklarasi *collevecchio*.
3. Peraturan ataupun undang-undang yang akan dibuat, tidak lepas daripada konsepsi yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pengelolaan dan Pemeliharaan lingkungan hidup serta Undang-undang PT.

Berbicara perumusan undang-undang ataupun suatu peraturan, tidak lepas dari lembaga yang akan mengeluarkan peraturan tersebut agar mengandung akibat hukum yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha. Apabila berbicara masalah kelestarian lingkungan hidup, tentunya tidak akan dipisahkan keberadaan kementrian lingkungan hidup. Akan tetapi menurut penulis, dalam ranah lembaga jasa keuangan, baik bank maupun nonbank, peraturan yang diatur oleh OJK selaku lembaga yang melakukan dan memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan, akan lebih tepat dibandingkan apabila dikeluarkan oleh kementrian lingkungan hidup.

Menurut penulis, setelah adanya peraturan yang jelas terkait *green banking* ini, lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan baik yang telah mengikrarkan *green banking* ataupun tidak, lebih berguna selain untuk para nasabah tetapi juga kepada pelestarian lingkungan. Setelah ada kesadaran dan kewajiban terhadap keberlanjutan lingkungan, tentunya peraturan tentang *green banking* akan membuat implementasi *green banking* yang seragam pada setiap lembaga jasa keuangan, sehingga akan lebih memudahkan OJK dalam mengawasi praktik usaha perbankan dengan adanya keseragaman tersebut. Selain itu, penentuan akibat hukum untuk lembaga perbankan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembiayaan terhadap usaha debitur yang merusak lingkungan, menurut penulis akan sangat meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan sangat signifikan. Hal ini diyakini penulis karena usaha perbankan sangat erat dengan reputasi dari bank itu sendiri, apabila terdapat usaha bank yang membuat keburukan bagi nama baik bank dengan perbuatan merusak lingkungan, bank tersebut akan jatuh kapabilitasnya dimata masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas, penulis mendapatkan bahwa akibat hukum dari implementasi *green banking* pada kegiatan usaha perbankan di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan belum mampu terlaksana diakibatkan perbankan dan lembaga jasa keuangan baik bank maupun nonbank belum mempunyai *guideline* atau acuan khusus yang mengatur tentang *green banking* ini. Peraturan yang dikeluarkan OJK tentang keuangan berkelanjutan ini menurut penulis tidak membawa akibat hukum apapun bagi perbankan yang telah menjadi sponsor pengrusakan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan belum tercapainya pembangunan berkelanjutan dari perbankan dengan metode *green banking* ini.

3.2. Pengawasan yang seharusnya dilakukan OJK selaku lembaga pengawas perusahaan jasa keuangan di Indonesia dalam mewujudkan *Green Banking* di Indonesia

Penulis sebetulnya mengharapkan peran kerja yang lebih aktif dan maksimal dari OJK dalam rangka melestarikan lingkungan untuk

mewujudkan *Green Banking*. Misalnya, pegawai OJK yang telah tersebar di berbagai daerah kota maupun provinsi, melakukan tugas pengawasan seperti melakukan peninjauan kepada setiap kebijakan keuangan yang dilakukan lembaga jasa keuangan baik bank maupun nonbank pada cabang-cabang yang ada di setiap kota maupun provinsi, dengan tujuan membuat laporan pembandingan tentang keberlanjutan versi OJK yang akan dibandingkan dengan laporan keberlanjutan dari lembaga jasa keuangan, sehingga kemudian OJK dapat menyimpulkan dan menyatakan dengan keyakinan penuh berdasarkan data-data yang valid bahwa sebuah perbankan X berdasarkan himpunan data dari bank X yang tersebar dalam beberapa cabang di daerah, memang telah melakukan kebijakan yang ramah lingkungan. Hasilnya adalah tercapai *green banking* sebagai suatu kewajiban, bukan merupakan pilihan bagi lembaga jasa keuangan baik bank maupun nonbank untuk mencapai citra ramah lingkungan saja.

Setelah memberikan penilaian, langkah lebih baik jika OJK melaporkan hasil pengawasannya kepada masyarakat sebagai bentuk nyata peran OJK dalam mengawasi aktivitas lembaga jasa keuangan. Hal ini sangat penting menurut penulis dikarenakan OJK merupakan pembuat aturan, pengawas dan pemberi sanksi kepada lembaga jasa keuangan, selain itu akses masyarakat untuk mengetahui kinerja sebuah lembaga jasa keuangan benar-benar ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan masih sulit.

Penulis berfikir bahwa setelah adanya kewajiban bagi perbankan yang telah mengikrarkan *green banking* ini, perbankan juga menyediakan asuransi bagi lingkungan hidup, mengingat kegiatan usaha perbankan juga meliputi asuransi mengacu pada Pasal 7 UU Perbankan. Asuransi bagi lingkungan hidup merupakan hal yang tidak baru di Indonesia karena pernah dilaksanakan pada tahun 1961 dan tidak dilanjutkan. Padahal menurut penulis, asuransi bagi lingkungan hidup, disamping menjadi dasar perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, cenderung lebih bersifat praktis dan memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi lingkungan hidup. Bank sebagai pihak asuransi tentunya tidak mau mengganti kerugian akibat klaim

asuransi bagi lingkungan hidup yang dirusak oleh nasabahnya sehingga apabila adanya asuransi lingkungan, tentunya kontribusi bank terhadap pengrusakan lingkungan akan berkurang secara signifikan.

Asuransi lingkungan juga mampu meningkatkan kinerja perusahaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Karena konsep dasar asuransi adalah suatu perjanjian, yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk berkontrak. Perusahaan asuransi pun dalam mengeluarkan polis asuransi dapat mengeluarkan syarat-syarat yang harus ditaati oleh perusahaan tertanggung, misalnya adanya syarat untuk menerapkan teknologi pertambangan yang aman bagi lingkungan dan memonitor pelaksanaannya dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini perusahaan asuransi dapat membatalkan klaim asuransi apabila perusahaan tertanggungnya tidak melaksanakan syarat dan ketentuan yang diatur dalam polis asuransi lingkungan.

Nasabah tentu tidak ingin kehilangan tanggungan yang diperoleh dari premi asuransinya. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai imbal baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan dana tersebut kepada nasabah apabila tidak terjadi pengalihan risiko. Uang tanggungan asuransi tentu dikembalikan kepada pengusaha bila kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan baik serta tidak menimbulkan pencemaran atau ganti rugi lingkungan. Dampak kumulatifnya, dapat dihindari timbulnya kerugian lingkungan yang berpotensi diakibatkan proses industrinya.

Penulis berpendapat demikian dikarenakan mengkaji praktik-praktik perusakan lingkungan dalam alasan *land clearing* seperti yang telah dijelaskan pada bab ini, akan lebih baik merawat lingkungan yang telah ada dibandingkan usaha CSR menanam sejuta pohon, yang pasca CSR telah didokumentasikan dengan baik dan dikemas dalam laporan keberlanjutan, perawatan terhadap pohon-pohon tersebut tidak dapat ditemukan laporannya karena menilik laporan keberlanjutan dari perbankan dari tahun 2016 hingga

tahun 2017, terdapat banyak CSR menanam pohon pada tahun 2016, tetapi tidak ada satupun laporan pada tahun 2017 yang menjelaskan bagaimana perkembangan sejumlah pohon yang telah ditanam tersebut.

Asuransi lingkungan hidup menurut penulis juga merupakan bentuk dari *green banking* dikarekanakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dinyatakan oleh Emil Salim bahwa pembangunan berkelanjutan termasuk didalamnya prinsip keadilan antar generasi yang didasari pada keyakinan sumber daya alam adalah titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang sehingga setiap generasi wajib menjaga titipan tersebut untuk dipergunakan oleh generasi yang akan datang sekaligus menerima manfaat dari generasi sebelumnya.

Selain prinsip keadilan antar generasi, asuransi lingkungan juga salah satu bentuk implementasi konkrit yang dapat dilakukan perbankan berdasarkan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat dari berhasil atau tidaknya prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini juga menghendaki pencegahan terhadap kepunahan jenis keanekaragaman hayati. Hal tersebut akan mengakibatkan perbankan akan lebih mempertimbangkan memberikan pembiayaan kepada calon debitur apabila dalam rencana kegiatan penggunaan dana usaha calon debitur terdapat pengrusakan lingkungan walaupun lingkungan hidup tersebut dapat dikembalikan seperti semula dalam waktu yang lama.

OJK sebenarnya telah mencanangkan asuransi lingkungan hidup pasca terjadinya kebakaran hutan yang menghasilkan asap yang memberikan kerugian bagi masyarakat pada tahun 2015, tetapi pemerintah Indonesia tidak menanggapi apa-apa yang telah disampaikan oleh OJK. Alasan pemerintah menurut informan OJK adalah pembangunan sedikit banyaknya tentu akan merusak lingkungan, sehingga asuransi lingkungan mustahil dilaksanakan di Indonesia mengingat asuransi lingkungan pernah dilakukan pada tahun 1961. Tanggapan pemerintah tentunya bertentangan dengan dimensi konsep pembangunan berkelanjutan. Dimensi konsep pembangunan berkelanjutan

menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya cukup diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, akan tetapi menjaga kelestarian lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan jaminan dan sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan.

Dasar hukum asuransi lingkungan hidup sebenarnya telah ada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH dan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan juga telah mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk, mengembangkan dan menerapkan asuransi lingkungan itu dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Menurut Penjelasan Pasal 43 UUPPLH asuransi lingkungan hidup adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada prinsipnya asuransi lingkungan hidup sama dengan asuransi umum, yaitu suatu pengalihan risiko dari seseorang atau badan usaha ke usaha jasa asuransi. Membantu pihak masyarakat dalam hal biaya penggantian kerugian dan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pihak pelaku usaha melalui pihak asuransi telah mencadangkan dana untuk hal-hal tersebut sehingga pihak masyarakat akan mendapatkan kepastian biaya kompensasi dan dilakukannya pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar/rusak, hal ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas asuransi lingkungan dapat membantu pihak industri menyediakan dana yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan atau tuntutan ganti rugi.

IV. PENUTUP

4.1. SIMPULAN

1. Akibat hukum dari implementasi *green banking* pada kegiatan usaha perbankan di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan belum mampu terlaksana diakibatkan perbankan dan lembaga jasa

keuangan baik bank maupun nonbank belum mempunyai *guideline* atau acuan khusus yang mengatur tentang *green banking* ini. Peraturan yang dikeluarkan OJK tentang keuangan berkelanjutan ini menurut penulis tidak membawa akibat hukum apapun bagi perbankan yang telah menjadi sponsor pengrusakan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan belum tercapainya pembangunan berkelanjutan dari perbankan dengan metode *green banking* ini.

2. kewajiban bagi perbankan yang telah mengikrarkan *green banking* ini, adalah menyediakan asuransi bagi lingkungan hidup, mengingat kegiatan usaha perbankan juga meliputi asuransi mengacu pada Pasal 7 UU Perbankan. OJK sebenarnya telah mencanangkan asuransi lingkungan hidup tetapi pemerintah Indonesia tidak menanggapi apa-apa yang telah disampaikan oleh OJK. Alasan pemerintah menurut informan OJK adalah pembangunan sedikit banyaknya tentu akan merusak lingkungan, sehingga asuransi lingkungan mustahil dilaksanakan di Indonesia.

4.2. SARAN

Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus terhadap pembentukan berjalannya *green banking* di Indonesia, keberadaan *green banking* yang dapat membantu pembangunan keberlanjutan Indonesia khususnya di bidang lingkungan sangat diharapkan dapat membantu pihak masyarakat dalam hal biaya penggantian kerugian dan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, mengingat Indonesia pada saat ini sedang dalam posisi rawan terhadap kebakaran hutan dan perusakan lingkungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Desy Aji Nurul Aisyah, 2016, “Aspek Hukum Penerapan Green banking dalam Kegiatan Kredit Di PT.BNI”, *Jurnal Privat Law*, Volume IV, No.2.

Suryaman dan Yudi W. Suwandi, 2016, “Peran Dan Tanggungjawab Perbankan Dalam Implementasi Green banking(Studi Pada Bank BJB)”, *Jurnal Prosiding SENTIA*, Volume 8.

Marcel Jeucken, 2004, *Sustainability In Finance : Banking On The Planet*, Belanda: Eburon Academic Publisher.

Setya Budiantoro (et.al.), 2014, *mengawal Green banking Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan*, Prakarsa., Jakarta.

Imamulhadi dan Tarsisius Murwadji, 2017, “Green Banking dan Model Implementasinya di Indonesia”, *Seminar Nasional Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia*. Makassar.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan

Sumber Lain

Wawancara dengan Jahja Setiaatmaja Presiden Direktur Bank Central Asia, dilaksanakan Pada Kamis, 05 Juli 2018, Jakarta.

Varia, Jadi Bank Hijau ini yang Dijalankan BNI dan BJB, diunggah 8 Maret 2015 pada <http://www.varia.id/2015/03/08/jadi-bank-hijau-ini-yang-dijalankan-bni-dan-bjb/#1x2z4n10LGcbj> diakses pada Kamis, 5 Juli 2018.

HSBC Team, Green Banking Offer, Diakses melalui <https://www.hsbc.com.my/1/2/business-banking/latest-promotions/green-banking>, pada hari Senin, 23 Juli 2018.

Edy Setijawan, Deputi Direktur OJK disampaikan pada diskusi publik “Usulan Masyarakat Sipil Untuk Menyusun RUU Perbankan 2015”.

BNI *Go Green* dimuat pada <http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/corporatesocialresponsibility/bnigogreen.aspx>. Diakses pada Rabu, 4 Juli 2018.